

**Pendidikan Seksual Perspektif Hukum Keluarga: Pengertian  
(Kekerasan Seksual dan Pendidikan Seksual), Peran Orang Tua, Kasus  
Beserta Analisisnya**

**Putri Ulul Azmi<sup>1</sup>, Pratiwi Uly Romadhoni<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
putriululazmi13@gmail.com<sup>1</sup>, pratiwiuly665@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Sexual violence against minors has become one of the discussions of social problems at the international level. As proof, there is an increasing number of cases of violence against children in various regions in Indonesia. In this case, minors can be targeted by victims and perpetrators of immoral acts. Parents and family are key indicators that play an important role in family safety and honor. Sexual education from an early age needs to be done by the closest people, especially parents, family, teachers, and others. Therefore, the author raises a topic related to the role of parents in sexual education from the perspective of Islamic family law. This research is to provide an understanding of the importance of the role of parents in educating and teaching sexual education to children from an early age. In addition, it also discusses and analyzes sanctions that will be given in a case of sexual violence that occurs in minors. The method used in this research is literature studies (library research). The results of this study explained that Islam views sexual education as one of the most important aspects of life. It is because sexual education is closely related to religious education, such as morals, creeds, and worship. Sexual violence can occur due to two factors, namely internal and external factors. Violence against children can be categorized into psychological violence, physical violence, sexual violence, and social violence. In addition, there are several factors that support sexual education for children and adolescents in Islam, for example, instilling shyness, getting used to lowering one's gaze, applying social manners and showing Islamic looks, and so on. Sanctions that are suitable for handling cases of sexual violence against minors are Restorative Justice.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Minors, Early Childhood Sexual Education, Islamic Family Law*

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi salah satu bahasan masalah sosial hingga pada tingkat internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah kasus di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, anak-anak di bawah umur dapat menjadi sasaran korban maupun pelaku terhadap tindak asusila. Orang tua dan keluarga merupakan indikator utama yang berperan penting dalam keselamatan dan kehormatan keluarga. Pendidikan seksual sejak usia dini sangat perlu dilakukan oleh orang-orang terdekat khususnya orang tua, keluarga, guru dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, penulis mengangkat topik terkait peran orang tua dalam pendidikan seksual perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini guna untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan mengajarkan pendidikan seksual pada

anak sejak dini. Selain itu, juga membahas dan menganalisis sanksi yang akan diberikan dalam sebuah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui studi pustaka (library research). Menurut hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa Agama Islam memandang pendidikan seksual merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting, karena pendidikan seksual berkaitan erat dengan pendidikan agama seperti akhlak, akidah, dan ibadah. Kekerasan seksual dapat terjadi karena dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Kekerasan pada anak-anak dapat dikategorikan menjadi kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan sosial. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menjadi penunjang pada pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam misalnya seperti menanamkan sifat malu, membiasakan menundukkan pandangan, mengaplikasikan adab bergaul dan berpenampilan Islami, dan sebagainya. Sanksi yang cocok untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur yakni dengan Restorative Justice.

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual, Anak di Bawah Umur, Pendidikan Seksual Usia Dini, Hukum Keluarga Islam

## **PENDAHULUAN**

Agama Islam telah mengajarkan tentang pendidikan seksual sejak zaman dahulu. Ajaran tersebut dibuktikan dengan melalui adanya contoh-contoh dari Rasulullah SAW.(Marhayati, 2021) Semasa hidupnya, Nabi SAW memberikan banyak kesempatan baik kepada pria ataupun wanita yang beragama Islam untuk menanyakan persoalan kehidupan khususnya masalah pribadi yang terkait dengan kehidupan seksual. Rasulullah SAW bersabda bahwa “malu merupakan sebagian dari iman”.(Marhayati, 2021) Sedangkan, jika masalah keagamaan bahkan sampai memperbincangkan pada kehidupan seksual tidak diperlukan malu. Lalu, Aisyah istri beliau meriwayatkan melalui sebuah hadis yang mengatakan bahwa “wanita anshar (penduduk asli madinah) diberi keberkahan terhadap rasa malu yang tidak menghalangi mereka untuk mencari tahu informasi dan pengetahuan tentang agama”.(Marhayati, 2021)

Sarlito mengatakan bahwa pendidikan seksualitas adalah sebuah informasi yang berkaitan dengan seksualitas manusia misalnya seperti proses pembuahan, kehamilan hingga kelahiran, hubungan seksual, perilaku seksual, dan aspek-aspek kesehatan serta kejiwaan dan kemasyarakatan.(Yuningsih et al., 2023) Sedangkan, Singgih dan D Gunarsa mengungkapkan bahwa materi pendidikan seksual sebaiknya diberikan sejak di usia dini pada saat anak bertanya perbedaan jenis kelamin dirinya dengan orang lain maupun tentang anatomi tubuh secara perlahan dan terus menerus serta disesuaikan dengan daya tangkap dan kebutuhan anak tersebut.(Yuningsih et al., 2023) Keluarga terutama orang tua (ibu) merupakan madrasah pertama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak untuk mendengar, melihat dan merasakan sesuatu di dalam kehidupan nyata.(Dewi, 2019) Selain itu, juga memiliki peran penting terhadap parenting pendidikan seks (PPS) dapat dimaknai sebagai pengasuhan serta mendidik anak dalam seputar seks.(Hartati, 2021) Jadi, penting bagi seluruh orang tua untuk memahami cara dalam memberikan pendidikan seks pada anak. Seks dengan kata lain yakni jenis kelamin,

serta identitas baik perempuan maupun laki-laki yang sudah melekat sejak dia lahir. Pendidikan seks yang dimaksud di sini bukan mengenai bagaimana berhubungan seks. Namun, bagaimana seorang anak belajar mengetahui dan menjaga organ-organ penting mereka sesuai dengan perkembangan usianya. Aset berharga dan tak ternilai ialah sehat yang sesungguhnya. (Hartati, 2021)

Pendidikan seksual berguna untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada anak terkait organ reproduksi, komitmen, menanamkan etika dan moral serta agama, sehingga dapat meminimalisir dan terhindar dari terjadinya "pelecehan seksual". (Rahmawati, 2020) Penanaman nilai-nilai agama menjadi salah satu indikator utama dalam bidang pembinaan anak usia dini yang masih menjadi fokus tanggung jawab pada pendidikan. (Rahmawati, 2020) Hal tersebut juga diharapkan agar mampu menjaga keselamatan dan kehormatan diri di lingkup masyarakat.

Kekerasan seksual dalam kurun waktu telah menjadi suatu subjek sorotan di masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, kasus pelecehan seksual sering terjadi hampir pada setiap tahunnya dan istilah tersebut sudah tidak asing lagi. Kekerasan seksual dalam bahasa Inggris yakni *sexual hardness* yang berarti perbuatan atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan memaksa untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan dan dikehendaki. (Paradias & Soponyono, 2022) Kekerasan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, baik berbentuk ancaman atau yang menyebabkan kerusakan fisik, benda, bahkan sampai pada kematian. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan pada kerusakan fisik saja tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan mental pada korban. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sangat beragam serta dapat terjadi di berbagai tempat dan kalangan orang-orang terdekat yang seharusnya melindungi dirinya misalnya seperti keluarga, masyarakat, organisasi pendidikan dan kesehatan. Bahkan, makin parahnya pelaku kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun juga sesama anak yang di bawah umur.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya contoh kasus pelecehan seksual terjadi pada akhir-akhir ini yang menimpa pada seorang anak perempuan TK dicabuli tiga anak SD di wilayah Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu 7 Januari 2023. (Kompas.com, n.d.) Kronologisnya, seorang pelaku anak SD itu sedang bermain bersama temannya dan memanggil korban. Anak perempuan yang tersebut tetangga samping rumahnya, untuk bermain di rumah kosong. Lalu sesampainya di sana, anak perempuan itu dicabuli bersama dengan anak SD. Selain itu, si anak SD tersebut juga memaksa dua temannya untuk melakukan hal yang sama serta dengan mengancam akan memukul dan memusuhi jika mereka tidak melakukannya. Alhasil, satu temannya pun melakukan hal serupa dan satu temannya lagi memegang anak perempuan itu agar tidak melawan. Tak selang lama, salah satu dari teman anak perempuan itu bercerita kepada pengasuhnya. Saat hari Minggu, pengasuh tadi bercerita kepada ibu dan nenek dari si anak perempuan tersebut. Sehingga, sempat terjadi perdebatan yang menyebabkan orang-orang di sekitar kampung mengetahuinya. Kemudian,

pemerintah desa pun berusaha untuk memediasi para pihak yang bersangkutan agar dapat terselesaikan secara kekeluargaan. Pihak keluarga korban dapat menerima mediasi dengan konsekuensi harus keluar kampung atau pindah dari sekolahnya. Selain itu, keluarga korban juga menuntut pengajuan biaya konsultasi dengan psikiater sebagai bentuk kompensasi atas kesalahan yang telah dilakukan. Akan tetapi, upaya mediasi pun gagal dan tidak membuahkan hasil karena pihak keluarga pelaku acuh serta tidak peduli. Selanjutnya, kasus ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan meninjau hasil visum alat kelamin korban. Terbukti dengan adanya luka di bagian luar alat kelamin korban akibat pemaksaan benda tumpul. Tidak hanya itu, korban beserta keluarganya diharapkan menemui psikolog di posyandu kampung tersebut. Pada akhirnya, terungkap juga bahwa korban telah dicabuli sebanyak lima kali. Empat kali dicabuli oleh satu pelaku di sepanjang tahun 2022. Sedangkan, yang kemarinnya pelaku mencabuli dengan mengajak dua temannya. Penasihat hukum korban pun mengatakan bahwa dalam minggu ini korban sudah tidak mau sekolah kembali karena trauma apabila bertemu dengan sang pelaku. Selain itu, korban juga menjadi sangat sensitif dan mudah marah-marah hingga membanting barang, padahal dulunya ia tak begitu. Keluarga korban berharap agar kasus ini dapat segera diproses untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual. Setidaknya membuat pihak keluarga pelaku menjadi lebih bertanggung jawab dan ketat dalam mendidik serta mengawasi pelaku agar tidak ada korban lain kembali.

Dari kasus di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua khususnya ibu memiliki peran penting dalam pendidikan seks. Oleh sebab itu, pendidikan seks pada anak sejak usia dini dianggap sangat perlu hingga saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mana data tersebut dihasilkan dari data sekunder. (Suratman & Dillah, 2015) Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber atau objek penelitiannya. Sedangkan, dalam pengumpulan datanya menggunakan dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*) serta dianalisis dengan cara kualitatif. Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Kajian pustaka di sini bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian yang berkaitan tentang pendidikan anak usia dini. Yang mana, tinjauan pustaka tersebut memiliki tujuan sebagai berikut: memberitahukan kepada pembaca bahwa terdapat hasil penelitian lain yang terkait erat dengan penelitian ini, penelitian yang dikaitkan dengan literatur yang ada dan memperbaiki penelitian sebelumnya. (Azzahra, 2020) Metode analisis pada penelitian ini ialah sebuah teknik di mana bahan hukum atau literatur dikumpulkan, diklasifikasikan, kemudian dipelajari dan ditelaah agar dapat memberikan gambaran mengenai topik penelitian sehingga akan mempermudah penulis untuk menarik kesimpulan dengan benar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, diajarkan dan dilindungi khususnya dari tindak diskriminasi atau kekerasan. Oleh karenanya, anak merupakan aset atau investasi yang berharga untuk memperbaiki dan memajukan suatu bangsa serta menjadi generasi penerus di masa mendatang. (Athaya & Apriyani, 2023) Yang mana mereka harus diberikan pendidikan dan perhatian yang memadai agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang dan tersalurkan sebagaimana mestinya sehingga menjadi pribadi yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik (Simanjuntak, 2022).

### **Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah perilaku yang membujuk atau memaksa seseorang melakukan aktivitas hubungan seksual kepada anak-anak guna untuk mendapatkan kepuasan pribadi pelaku. Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kekerasan seksual, sebagai berikut: (Susfita, 2018)

1. Faktor internal, antara lain:
  - a. Kurangnya pemahaman dan pelatihan sejak dini bagi anak-anak mengenai nilai-nilai agama seperti : mulai kehilangan minat membaca Al-Quran ataupun belajar shalat di rumah.
  - b. Pola pergaulan anak-anak yang tidak terkontrol, yang memungkinkan mereka bergaul dengan teman-teman yang tidak sebaya seperti seorang pelajar SMP yang bergaul dengan pelajar SMA yang kadang-kadang bisa memberikan pengaruh tidak pantas.
  - c. Beberapa pihak dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah yang menyebabkan kurangnya ilmu, media, informasi dan program sosialisasi khusus untuk anak menerima informasi tentang bahaya dan dampak kekerasan berhubungan seks dengan anak di bawah umur.
  - d. Kurangnya pendidikan, pengawasan dan contoh-contoh keteladanan keluarga khususnya orang tua dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan akhlaqul karimah.
2. Faktor eksternal, antara lain:
  - a. Penggunaan media teknologi seperti game, youtube, hp, film porno dan lain sebagainya yang berdampak negatif karena sangat mudah diakses tanpa sensor dan diawasi oleh orang tua.
  - b. Kegagalan pemerintah lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak dan bahaya perilaku seksual sejak dini melalui program konseling dan penyuluhan dalam perspektif agama, kesehatan, psikologi dan sosial.
  - c. Tidak adanya pendidikan khusus dan sanksi yang diberikan kepada pelaku atau korban kekerasan seksual oleh pihak keluarga atau masyarakat sekitar guna untuk menghentikan anak-anak dari perilaku buruk yang terulang kembali.

- d. Tidak adanya data resmi yang ditemukan di lembaga kepolisian lokal karena orang tua pelaku atau korban tidak menilai atau menganggap penyimpangan perilaku seksual dini terhadap anak-anak.

Ricard J. Gelles mendefinisikan kekerasan pada anak sebagai tindakan disengaja yang merugikan atau membahayakan anak-anak secara fisik atau emosional. Kekerasan yang dialami anak-anak dapat dikategorikan menjadi kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial.(Noviana, 2015) Ada beberapa faktor-faktor umum yang dapat mendorong hingga mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual, di antaranya: (Novrianza & Santoso, 2022)

1. Pengaruh pendidikan terhadap kekerasan seksual

Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting untuk meminimalisir dan menanggulangi adanya kekerasan seksual. Wanita tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk menempuh pendidikan tinggi, sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan dan keberanian untuk menolak perlakuan, sikap, serta anggapan negatif terhadap diri sendiri. Akibatnya, perempuan menjadi lebih sensitif terhadap kekerasan seksual yang ada.

2. Faktor keluarga dalam segi ekonomi

Faktor ekonomi keluarga yang rendah juga dapat memicu seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar seperti kekerasan seksual yang dianggap sebagai jalan keluar dan sasaran yang mudah. Hal tersebut disebabkan oleh adanya stigma bahwa perempuan secara fisik lebih lemah serta dapat memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan mudah. Selain itu, perempuan juga dianggap dapat mudah dirayu untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

3. Pengaruh dari film pornografis

Dalam masyarakat saat ini, anak-anak dapat dengan mudah untuk mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Banyak orang yang menjual CD, buku, majalah, dan film pornografi sehingga anak-anak dapat mudah memperolehnya. Pornografi sangat memberikan dampak negatif bagi yang melihatnya khususnya pada anak-anak yang bisa mengakibatkan berimajinasi dan terangsang sehingga dapat memicu banyak kasus terjadinya kekerasan seksual.

4. Pelecehan atau kekerasan seksual yang pernah dialami dalam faktor biologis

Lelaki dianggap lebih cenderung bertindak sebagai pelaku kejahatan seksual dari segi biologisnya. Sedangkan, perempuan cenderung bertindak sebagai pelaku pasif(Utamadi & Utamadi, 2001) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap objek yang sering terjadi, lelaki lebih cenderung bertindak sebagai pelaku dan perempuan sering menjadi korbannya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sekaligus memuaskan nafsu dan kebutuhan birahi seseorang.

5. Penganiayaan psikologis

Saat seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang dan cinta dari keluarganya serta seringkali mendapat ancaman dari orang terdekatnya, sehingga mereka kehilangan kepercayaan diri dan harga diri yang berdampak pada anak. Kekerasan pada anak merupakan salah satu bentuk agresi dan penganiayaan pada anak adalah terjemahan bebas pada child abuse. Kekerasan pada anak terbagi menjadi beberapa bagian yakni kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual. Namun, biasanya pada penganiayaan psikologis itulah seorang anak mendapat perlakuan fisik yang berbentuk pelecehan seksual dari orang-orang terdekat sehingga dapat menyebabkan sang anak tertekan dan kehilangan kepercayaan diri.

6. Dampak minuman dan obat-obatan terlarang

Mengonsumsi minuman dan obat-obatan terlarang akan membuat seseorang menjadi seperti bukan dirinya sendiri. Mengonsumsi barang-barang itu membuat pelaku merasa bebas saat akan melakukan apa yang diinginkan dan ketika itulah pelaku tidak sadarkan diri dipengaruhi oleh barang-barang tersebut yang akibatnya si pelaku dapat brutal melakukan kekerasan atau kejahatan seksual.

7. Pengaruh riwayat korban kejahatan seksual

Mayoritas pelaku kejahatan seksual melampiaskan hasrat dan dendamnya pada korbannya dikarenakan mereka tidak terima dengan kejadian masa lalunya. Setelah melakukan hal ini, pelaku merasa puas dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi.

8. Kekerasan terhadap anak secara seksual

Kekerasan anak secara seksual berbentuk perlakuan yang diberikan orang dewasa kepada anak sebelum dan selama kontak seksual. Anak-anak yang menjadi korban tindakan tersebut merasa dirinya tidak berharga karena sudah terbiasa merasakan sakit akibat tindakan tersebut dan biasanya anak tersebut mudah memberikan tubuhnya setelah dewasa dengan mendapat perlakuan yang tidak wajar atau tidak senonoh.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak terbagi menjadi dua, yaitu: kekerasan seksual anak di kehidupan nyata dan kekerasan seksual anak di dunia maya (Sukiman, 2017).

1. Kekerasan seksual anak di kehidupan nyata

Kekerasan seksual dalam kehidupan nyata dapat terjadi di mana saja seperti rumah, sekolah, rumah sakit, transportasi umum, taman bermain, tempat pesta, bioskop, warnet, dan lain sebagainya. Pelaku yang memungkinkan untuk melakukan kekerasan seksual sendiri dapat berasal dari oknum anggota keluarga, oknum asisten rumah tangga, oknum warga sekolah, oknum teman sebaya, oknum pegawai kesehatan, oknum pedagang, oknum yang tidak dikenal dan seterusnya. Di bawah ini beberapa bentuk kekerasan seksual anak di kehidupan nyata, sebagai berikut: (Sukiman, 2017)

- a. Membujuk atau memaksa anak untuk memperlihatkan bagian tubuh tertentu
- b. Menunjukkan atau memperlihatkan alat kelamin kepada anak
- c. Melakukan sentuhan atau rabaan terhadap bagian tubuh tertentu
- d. Memaksa anak untuk berhubungan seksual

2. Kekerasan seksual anak di dunia maya

Kekerasan seksual di dunia maya juga dapat terjadi di mana saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja namun sering terjadi dari oknum yang tidak dikenal. Beberapa bentuk kekerasan seksual anak di dunia maya, yakni (Sukiman, 2017)

a. Bujuk rayu

Bujuk rayu yang dimaksud yakni mengajak berteman anak untuk menjalin hubungan emosional yang erat dan memerintahkan anak untuk melakukan aktivitas seksual.

b. Chat atau pesan seksual

Dalam hal ini, maksudnya ialah mengirim atau menerima pesan, video, dan foto yang berkaitan dengan seksual.

c. Eksploitasi seksual secara tidak langsung (*online*)

Eksploitasi seksual di sini dimaksudkan untuk membujuk, merayu serta mengajak anak untuk melakukan foto dan membuat video porno yang diperjualbelikan.

### **Pendidikan Seksual**

Pendidikan seks tidak saja mengulas interaksi antara anak laki-laki dan perempuan atau terkait perkembangan alat reproduksi, namun juga membahas bagaimana membekali anak dengan ketrampilan untuk memilih tindakan yang akan diambil, menumbuhkan kepercayaan diri, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak untuk menentukan sikap saat menghadapi situasi dan kondisi (Kasmini et al., 2016). Abdullah Nashih Ulwan dalam El Qudsi menyatakan bahwa pendidikan seks adalah proses di mana anak-anak diajarkan, disadarkan, dan diberitahu serta dipahami tentang masalah seksual sejak mereka sudah mengetahui atau belajar berkenaan dengan naluri, seks dan perkawinan. (Kasmini et al., 2016)

Selain itu, El-Qudsy juga mengatakan bahwa pendidikan seks adalah pendidikan tentang tingkah laku yang baik yang berkaitan dengan seks. Dalam pandangan Islam, hal yang paling penting adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai moral agama dan akidah yang kuat dalam pendidikan seks sehingga anak-anak diharapkan dapat tumbuh dengan kematangan seksual yang berlandaskan pada iman, kebersihan jiwa, dan ketinggian akhlak. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks adalah usaha untuk memberikan pengetahuan dan pengajaran pada anak tentang jenis kelamin, identitas seksual, hubungan, dan keintiman dengan menggunakan prinsip agama. Namun, pendidikan seks untuk anak usia dini berdasarkan dari hukum Islam. Jika anak-anak dididik tentang seks



sejak dini, diharapkan mereka akan dapat memahami apa yang diharamkan dan dihalkan dalam hubungan seksual ketika mereka dewasa.(Kasmini et al., 2016)

Berikut ini pertumbuhan dan perkembangan seksual pada anak usia dini, antara lain: (Kasmini et al., 2016)

a. Balita berusia 0-2 tahun

Pada saat balita, mereka belum benar-benar tertarik pada masalah seks. Akan tetapi, mereka mungkin mulai tertarik dan bereksplorasi pada anggota tubuhnya. Orang tua dan lingkungan sekitar sudah mampu memperkenalkan dan mengajarkan anggota tubuh anak yang sesuai dengan jenis kelaminnya pada usia ini.

b. Anak berusia 2-4 tahun

Saat usia ini, anak mulai mempelajari identitas diri dan lingkungannya. Mereka sering bertanya-tanya tentang jenis kelaminnya dan bermain dokter-dokteran bersama teman-temannya. Selain itu, mereka menjadi lebih tertarik untuk melihat gambar yang mengandung unsur seksual.

c. Anak berusia 4-6 tahun

Beranjak pada usia tersebut, anak mempunyai kemampuan untuk menggunakan pikiran mereka guna berinteraksi dengan dunia luar yang semakin berkembang. Anak akan bertanya lebih banyak tentang hal-hal yang ingin diketahuinya. Anak-anak menunjukkan minat yang lebih aktif pada isu-isu seksualitas seperti mekanisme tubuh, perbedaan antara tubuh laki-laki dan perempuan, dan alasan mengapa mereka tidak boleh saling memegang.

d. Anak berusia 6-8 tahun

Pada tahap ini, biasanya anak-anak sedang berada di sekolah dasar. Saat usia ini, anak-anak lebih cenderung memberontak, menentang aturan, atau tidak mengikuti perintah yang diberikan. Anak-anak perlu diterima sebagai anggota kelompok teman sebayanya karena mereka lebih suka berkelompok. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi anak-anak untuk diajarkan peran dan tanggung jawab yang terkait dengan jenis kelamin yang disampaikan oleh orang dewasa terdekat dengan mereka.

Berikut ini beberapa kiat dalam pendidikan seksual yang dapat digunakan oleh para pendidik maupun orang tua, antara lain: (Kasmini et al., 2016)

- a. Memahami dan memperkokoh pendidikan agama
- b. Memulai dan membiasakan sejak dini
- c. Menyesuaikan pada kebutuhan serta usia anak
- d. Bertahap dan rutin secara terus menerus
- e. Cobalah untuk berusaha menjawab pertanyaan anak dan jangan pernah lari dari pertanyaan

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak yang terkait dengan permasalahan seksual tersebut sebaiknya: *Pertama*, orang tua tidak berbohong, *Kedua*, memberitahukan dan menyampaikan secara logis dan mudah dimengerti,

*Ketiga*, bahasan yang akan disampaikan harus bersifat objektif dan mendetail, *Keempat*, komprehensif (Kasmini et al., 2016).

Suryadi mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi alasan penting pendidikan seksual pada usia dini: (Kasmini et al., 2016)

- a. Pendidikan seks berperan untuk membantu anak-anak bisa menerima setiap bagian tubuhnya sesuai pada tahap perkembangannya secara alami dan sewajarnya.
- b. Anak-anak memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka dalam kehidupan. Anak laki-laki akan tumbuh dewasa berperan menjadi seorang ayah. Sedangkan, anak perempuan akan tumbuh dewasa berperan menjadi seorang ibu.
- c. Pendidikan menghilangkan rasa keingintahuan yang berbahaya. Pendidikan seks menghilangkan sesuatu yang bersifat misterius.
- d. Informasi gender merupakan bagian dari pendidikan seks. Melalui pemberian informasi seks yang tepat pada anak-anak tersebut diharapkan dapat membantu mereka memiliki sikap dan tingkah laku seksual yang bertanggung jawab ketika mereka dewasa.
- e. Pendidikan seks dari perspektif orang yang percaya pada tuhan dan beriman bermanfaat untuk membantu seseorang tumbuh dalam pemujaan yang lebih besar kepada Tuhan dan menghargai rencana-Nya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia.
- f. Pendidikan seks merupakan bagian dari menumbuhkan kepercayaan seorang anak kepada orang tuanya. Jika ayah dan ibu mereka suka berbicara terus terang atau jujur terkait masalah seks, maka dalam berbagai hal mereka juga akan mempercayainya.
- g. Pendidikan seks yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan layak di rumah cenderung dapat mengoreksi dan mengatasi informasi tidak sehat yang diterima anak saat di luar rumah.
- h. Anak-anak yang belajar organ-organ dalam tubuh mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang wajar apabila pendidikan seks tersebut menjelaskan mengenai reproduksi manusia secara jelas dan bermanfaat. Mereka juga akan berfikir bahwa Tuhan telah menciptakan setiap makhluk hidup yang berfungsi untuk berkembang dan beranak cucu.
- i. Anak-anak akan memperoleh pengetahuan dan sikap rasional melalui pendidikan seks, serta dapat membantu melapangkan hati mereka untuk menerima kedatangan adik atau bayi yang baru lahir.
- j. Pendidikan seks dapat membantu anak-anak dalam menghargai sifat dan kemampuan lawan jenisnya serta dapat membuat mereka bangga akan jenis kelaminnya sendiri.
- k. Pendidikan seks dapat menghilangkan ketakutan serta memberikan keyakinan kepada setiap orang bahwa mereka mampu dan normal.

1. Pendidikan seks membantu anak menjadi lebih percaya diri, yang mana akan membantu mereka merasa aman dan tenang di antara teman ataupun orang lain yang berbeda umur.

Sedangkan dalam perspektif ajaran agama Islam pendidikan seksual juga memiliki manfaat yang amat banyak, sebagai berikut: (Choiriyah & Al Atsary, 2021)

- a. Anak akan lebih banyak belajar tentang diri sendiri dan lebih menghargainya. Mereka juga diharapkan bisa lebih menghargai nilai tubuh yang sehat serta anugerah yang telah diberikan Allah kepadanya.
- b. Anak-anak diharapkan dapat memahami hakikat bagaimana penciptaan laki-laki dan perempuan dengan keistimewaannya masing-masing.
- c. Dengan bantuan dan bimbingan orang tua, harapannya anak siap memasuki pada usia pubertas.
- d. Anak diharapkan memahami adab Islam tentang hubungan laki-laki dengan wanita sesama jenis, serta mengetahui pentingnya menjaga diri dan menanamkan sifat malu.
- e. Anak-anak diharapkan memiliki kemampuan untuk menjaga diri dan terhindar dari pergaulan bebas yang akan membawa dampak negatif serta merugikan dunia dan akhiratnya.
- f. Memberikan pemahaman yang tepat terkait gender maupun seks, orang tua juga dapat membuat anak merasa nyaman sehingga mereka mampu terbuka untuk menceritakan apa pun tentang dirinya.
- g. Orang tua diharapkan akan memahami pentingnya syariat Islam, terutama tentang pernikahan yang termasuk dalam sunnah nabi.

Pendidikan seks bertujuan untuk mencegah anak-anak mengalami pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh teman sebaya atau orang yang lebih tua. Hal tersebut menjadi poin yang sangat penting sekaligus memprihatinkan karena semakin maraknya terjadi kasus kekerasan anak, baik yang dilakukan oleh orang yang dikenal ataupun tidak. Selain itu, hal itu juga tidak dapat diabaikan karena akan berdampak pada perkembangan anak di masa depan. Dengan demikian, pendidikan seks membutuhkan kepekaan dan keahlian orang tua bersama dengan guru untuk memberikan informasi yang tepat sesuai dengan takaran tertentu sehingga anak tidak menjadi bingung dan penasaran. Memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan perkembangan daya tangkap anak menjadi kunci prioritas utamanya.

Di bawah ini yang menjadi bahasan dari materi pendidikan seks, di antaranya: (Anggraini et al., 2017)

- a. Anak memahami bagian tubuhnya yang dilarang untuk disentuh
- b. Anak mengetahui siapa pun yang dapat mengakses atau menyentuh privasinya.
- c. Anak mengenal dan memahami apa itu pelecehan ataupun kekerasan
- d. Anak mengerti segala perilaku dan jenis pelecehan ataupun kekerasan

- e. Anak memahami apa yang harus dilakukan jika seseorang melakukan tindakan pelecehan ataupun kekerasan

Beberapa faktor yang menjadi penunjang pada pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, sebagai berikut:

1. Modal utama adalah keshalihan orang tua (Choiriyah & Al Atsary, 2021)

Keshalihan setiap hamba akan membawa rahmat dari Allah kepada generasi yang akan datang. Allah memerintahkan setiap orang tua untuk khawatir akan tentang masa depan anak-anaknya untuk bertakwa, beramar ma'ruf nahi mungkar dan melakukan segala macam amal shalih agar mereka dapat menjaga keturunannya. Orang tua yang baik adalah orang yang selalu mentaati Allah dan mendidik anak mereka dengan baik. Tidak hanya menyuapkan makanan yang baik saja namun juga menyuapkan pelajaran yang baik.

#### **Orang tua menjadi teladan yang baik**

Orang tua merupakan pendidik, guru atau sosok pertama bagi anak-anaknya. Hal ini termasuk salah satu alasan mengapa Allah dan Rasul-Nya sangat menekankan pentingnya agama saat memilih pasangan, karena mereka adalah calon pendidik bagi anak-anak kelak yang terbentuk dari pernikahan mereka.

#### **Orang tua dituntut selalu belajar**

Adanya guru yang berkualitas sangat penting untuk pendidikan yang sukses. Jadi, ketika berbicara tentang seksual, orang tua harus menyadari pentingnya pengetahuan dan memiliki keinginan kuat untuk terus belajar. Sangat penting bagi ayah dan ibu untuk memahami hubungan tarbiyah jinsiyyah dengan ajaran Islam.

2. Laki-laki dengan wanita tidaklah sama (Choiriyah & Al Atsary, 2021)

Sejak dini, tanamkan pada anak bahwa hal ini merupakan perbedaan yang harus diimani. Allah menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk beriman, beribadah dan beramal shalih. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk menerima pahala atau balasan atas semua perbuatannya. Namun, juga terdapat perbedaan yang sangat menonjol antara pria dan wanita, baik dari segi fisik, fungsi, keadaan dan sifat-sifatnya. Pembawaan kekuatan fisik yang lebih sempurna dalam diri laki-laki. Sedangkan, secara fisik wanita tidak sekuat laki-laki. Hal tersebut dikarenakan wanita harus mengalami banyak masa seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui, dan mengurus anak serta berperan besar dalam terwujudnya generasi masa depan yang baik.

#### **Larangan pada laki-laki untuk menyerupai wanita maupun sebaliknya**

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia mengatakan:

“Nabi SAW melaknat laki-laki yang berpenampilan seperti wanita dan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki.”

Dalam agama Islam, perbuatan tasyabbuh sangat dilarang bagi laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya, baik dalam segala hal seperti pakaian, tingkah laku, gerakan, gaya (bicara dan berjalan) dan lain sebagainya.

### **Isu kesetaraan gender**

Beri tahu anak bahwa setiap orang muslim atau muslimah harus menerima dan mengimani perbedaan fisik, nilai, dan ketetapan syariat yang terdapat pada laki-laki dan wanita. Setiap orang tua menyadari bahaya moral yang dihadapi oleh anak-anak mereka di zaman yang penuh dengan kerusakan. Salah satu dampak yang paling nyata dari masalah ini adalah meningkatnya jumlah LGBT. Setiap orang tua harus bersungguh-sungguh melakukan tindakan pencegahan, perlindungan, dan pembekalan yang kuat untuk anak-anak mereka.

### **Sistem pengajaran:**

- a. Mengenalkan dan membiasakan anak dengan identitas sesuai jenis gendernya sejak dini.
  - b. Menegur dan menasehati dengan lembut kepada anak serta memberikan pemahaman adab dan etika saat berpakaian, perhiasan ataupun atribut yang semestinya dipakai oleh lawan jenisnya.
  - c. Saat masih kecil (usia belum tamyiz), orang tua membiarkan anak laki-laki dengan perempuan untuk bermain bersama guna mereka bisa mengetahui dan memahami karakter laki-laki dengan perempuan itu berbeda.
  - d. Selektif dalam memilihkan lingkungan dan teman bergaul yang baik utamanya jika anak tersebut sudah memasuki usia baligh.
  - e. Selalu waspada dan melakukan pengawasan saat anak bermain gadget.
  - f. Membiasakan untuk mengajak anak berbicara, orang tua harus tahu dan bisa menciptakan kondisi yang kondusif agar dapat pembicaraan tersebut nyaman dan menyenangkan bagi kedua pihak yang sesuai dengan jenjang usia mereka.
3. Menanamkan aqidah sejak dini (Choiriyah & Al Atsary, 2021)
- Dalam rangka untuk melindungi anak dari arus kerusakan zaman yang semakin menggila, sangat penting untuk menanamkan aqidah dan ajaran agama. Jika keyakinan dengan apa yang ia sembah kuat (Allah) maka dalam dirinya akan muncul muraqabatullah (merasa diawasi Allah) dalam hatinya, itu akan menjadi benteng yang kokoh untuk anak-anak agar tidak terjerumus ke dalam zina dan jalan-jalan yang membawa pada arah keburukan.

### **Sistem pengajaran:**

- a. Menjadi teladan bagi anak-anak dalam mempelajari ilmu syar'i, terutama menyangkut ma'rifatullah dan topik-topik keimanan.
  - b. Mengajak anak untuk mengikuti atau menghadiri di majelis ilmu seperti pengajian, seminar dan sebagainya agar mereka terbiasa mendengar nasehat serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
  - c. Orang tua akan mampu menjadi teladan nyata dalam menjaga hablum minallah (hubungan dengan Allah).
  - d. Mulailah mengenalkan rabb (Allah) mereka pada anak sejak dini.
  - e. Mulailah mengenalkan tauhid sebagai landasan ibadah pada anak sejak dini.
  - f. Menuntun dan menanamkan pada anak untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, Rasulullah, dan sunnah-sunnahnya.
  - g. Mulailah menciptakan kebiasaan untuk berbicara dengan anak mengenai hakikat kehidupan manusia di dunia dan kehidupan di akhirat.
4. Mengajarkan untuk menyayangi diri sendiri (Choiriyah & Al Atsary, 2021)
- Memberi pengertian dan pemahaman pada anak bahwa tubuh yang sehat adalah anugerah besar dari Allah, mendorong mereka untuk bersyukur atas semua anugerah dan menerima dengan senang hati bentuk tubuh, warna kulit, dan wajah mereka. Mengajarkan anak untuk melihat ke bawah dan tidak selalu mendongak ke atas karena hal itu akan membuat mereka lebih bersyukur sehingga mereka tidak mengabaikan nikmat yang diberikan oleh Allah.

**Sistem pengajaran:**

- a. Mengajak anak untuk mengetahui dirinya sejak dini.
- b. Memberikan pengetahuan dan penjelasan melalui redaksi yang sesuai dengan usia, daya tangkap, dan kemampuan berpikir anak.
- c. Selalu memberikan informasi dan pengetahuan dalam seputar alat reproduksi serta proses penciptaan manusia seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak.
- d. Islam menganjurkan untuk menjaga kebersihan yang ditanamkan sejak dini.
- e. Mengajarkan anak untuk menggosok gigi (bersiwak), mandi, istinja' secara benar yang dilakukan dengan enjoy.
- f. Menanamkan anak untuk menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan.
- g. Membiasakan gaya hidup yang baik dan sehat di lingkungan rumah.
- h. Menanamkan anak untuk menjaga pola tidur dan makan yang sehat.
- i. Memberikan edukasi pada anak, bahwa Allah itu indah dan sangat menyukai keindahan.
- j. Memberikan edukasi pada anak, hal tersebut dilakukan agar anak memiliki keberanian untuk membela diri jika ada orang yang melakukan kekerasan pada dirinya, misalnya seperti kekerasan seksual.

5. Menanamkan sifat malu (Choiriyah & Al Atsary, 2021)

Sifat malu adalah kunci utama seluruh kebaikan. Malu juga termasuk salah satu akhlak mulia yang dapat melindungi anak dari segala perbuatan hina dan nista. Menurut Ibnu Qayim, malu adalah sifat utama yang sangat penting, luhur, dan bermanfaat yang wajib dimiliki oleh setiap anak. Sedikitnya, terdapat tiga macam rasa malu yakni: *Pertama* malu kepada Allah, *Kedua* malu kepada malaikat, dan *Ketiga* malu kepada manusia.

**Sistem pengajaran:**

- a. Orang tua harus bisa menjadi suri tauladan yang baik dalam sifat malu.
- b. Membiasakan dan membimbing anak sejak dini untuk menjaga aurat. Laki-laki batas auratnya dari pusar hingga lutut. Sedangkan, jika perempuan batas auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
- c. Menekankan pada anak supaya ekstra menjaga ketat yang menjadi bagian aurat vitalnya ataupun sesuatu yang tidak boleh terlihat sama sekali kecuali dengan pasangan halalnya.

6. Mengajarkan anak terkait adab dalam meminta izin (Choiriyah & Al Atsary, 2021)

Mengajari anak tentang adab sopan santun untuk meminta izin, baik saat mereka akan masuk ke kamar orang tua, saudara dan bahkan ke rumah orang lain. Mengawalinya dengan salam kemudian minta izin untuk masuk.

Dibawah ini yang termasuk dalam adab isti'dzan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, antara lain:

- a. Selektif dalam memilih dan mempertimbangkan waktu yang baik. Sebaiknya tidak meminta izin pada waktu-waktu tertentu misalnya seperti pada saat pagi-pagi buta, tengah hari atau sudah larut malam kecuali dalam keadaan terdesak.
- b. Mengajarkan dan memberitahukan pada anak bahwa mengetuk pintu sebaiknya maksimal sebanyak tiga kali serta mengetuk secara perlahan.
- c. Memberikan pemahaman pada anak untuk menjaga jarak waktu antara satu ketukan dengan ketukan berikutnya.
- d. Memberitahukan pada anak agar tidak langsung menghadap ke pintu.
- e. Mendahulukan untuk mengucapkan salam dahulu selanjutnya baru meminta izin untuk masuk.
- f. Memperkenalkan diri serta menundukkan pandangan hendak masuk.
- g. Beranjak pergi apabila tidak mendapatkan izin.
- h. Jangan mengintip ke dalam rumah atau kamar seseorang.

**Sistem pengajaran:**

- a. Mengajarkan sejak dini kepada anak tentang adab isti'dzan.
  - b. Menjelaskan hikmah dari menjaga pandangan.
  - c. Memberikan contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
  - d. Mengingatkan anak dengan sabar dan lembut, apabila dalam hal ini anak melakukan kesalahan.
7. Memisahkan tempat tidur anak dengan saudaranya (Choiriyah & Al Atsary, 2021)

Perbuatan keji yang terjadi antar anggota keluarga, bapak dengan anak, ibu dengan anak, kakak dengan adik dan sebaliknya. Hal itu dapat terjadi karena tidak adanya penerapan adab dan etika Islam di dalam rumah yang salah satunya yakni adab tidur. Anak yang usianya telah mencapai 7 tahun, dianjurkan sebaiknya tempat tidurnya dipisah. Terlebih lagi jika usianya telah mencapai 10 tahun atau lebih.

Sedikitnya terdapat dua orang yang harus dipisahkan dengan sang anak, di antaranya: *Pertama*, memisahkan saudara laki-laki dengan saudara laki-lakinya. Dan juga memisahkan saudari perempuan dengan saudari perempuannya. *Kedua*, memberitahukan dan menjelaskan kepada anak bahwa tempat tidur mereka harus dipisahkan dengan ayah dan ibunya.

Alasan mengapa dipisahkan pada usia 7 tahun atau 10 tahun, karena pada usia ini anak-anak mulai memahami bagian tubuh lawan jenisnya yang menimbulkan syahwat. Bayi berusia 1 tahun yang melihat payudara ibunya tidak akan sama dengan anak yang berusia 10 tahun yang melakukan hal sama tersebut. Hal tersebut dikarenakan kecenderungan seksual seorang anak akan meningkat seiring dengan usianya. Cara memisahkan yang paling aman dan paling baik ialah memisah kamar jika seorang tersebut mampu. Namun, apabila sebuah keluarga tersebut mengalami kesulitan ekonomi maka dapat disiasati dengan satu kamar tetapi diberikan sekat.

**Sistem pengajaran:**

- a. Mempersiapkan sejak dini terkait mental anak agar berani tidur sendiri.
- b. Melatih anak secara bertahap, mulai tidur terpisah dari orang tua hingga siap tidur terpisah juga dengan saudara-saudaranya.
- c. Mempersiapkan rumah sebaik mungkin agar kita bisa mempraktikkan adab yang indah.
- d. Memberitahukan anak tentang aturan syariat tentang hal-hal seperti ; tidak tidur seranjang, bergumul di atas tempat tidur, memakai pakaian yang terlalu terbuka, tidur dalam selimut bersama, dan sebagainya.
- e. Mengingatkan secara lembut apabila mereka melakukan kesalahan.
- f. Memberitahu dan menjelaskan pada anak bahwa jika berbagi tempat tidur dengan anggota keluarga tidak diperbolehkan, maka tidur dengan orang lain tentunya juga lebih tidak dapat diterima.



8. Mengajarkan anak untuk menundukkan pandangan(Choiriyah & Al Atsary, 2021)

Mengajarkan anak-anak untuk menjaga mata, menundukkan pandangan, serta tidak mengumbarnya. Allah SWT mensyariatkan kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Rasulullah menganggap zina apabila memandang liar yang menjurus pada lawan jenis. Dalam kasus ini, bersenang-senang dan memuaskan naluri seksual dengan cara menonton atau melihat tayangan-tayangan murahan yang tersebar luas di media.

**Sistem pengajaran:**

- a. Berikan perhatian berupa contoh teladan bagi anak-anak untuk menjaga pandangan.
- b. Membiasakan dan mengajarkan pada anak-anak sejak dini untuk mengenal alam dan mengamati keagungan ciptaan Allah.
- c. Beritahu bahwa mata mereka dapat menjadi tombak setan yang merusak hati.
- d. Memberitahu dan menasehati anak untuk menjaga mata dari hal-hal yang tidak senonoh agar naluri seksualnya matang sesuai dengan bertambahnya usia.

9. Pengawasan terhadap media (Choiriyah & Al Atsary, 2021)

Tidak diragukan lagi, penggunaan teknologi informasi dapat berdampak positif dan juga negatif. Hal tersebut tergantung pada siapa yang menggunakannya, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting dalam membimbing dan mengawasi anak-anak sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dimana masa kecilnya asyik bermain bersama teman, namun dengan berkembangnya fasilitas yang disediakan membuat anak malas keluar untuk bermain dengan teman sebayanya dan memilih untuk bermain gadget di rumah.

**Sistem pengajaran:**

- a. Sebaiknya orang tua dapat menjadi contoh yang baik dan bijak kepada anak-anaknya dalam menggunakan gadget.
- b. Usahakan jangan memperkenalkan gadget dengan anak di usia dini, bahkan saat usia dua tahun pertama.
- c. Berikan pembekalan dan pendampingan saat sudah adanya tuntutan anak untuk menggunakan gadget misalnya seperti kapan digunakan, digunakan untuk apa, serta bagaimana penggunaannya.
- d. Sejak dini, membiasakan anak untuk beraktivitas dan berpikir positif.
- e. Menjelaskan pada anak supaya dapat menjadikan gadget sebagai sahabat yang bisa memberikan dampak positif dan tidak sebaliknya.

10. Membimbing anak dalam memilih teman serta lingkungan yang baik( Choiriyah & Al Atsary, 2021)

Membimbing anak untuk selektif saat memilih teman dan juga lingkungannya. Berteman dekat hanya dengan teman-teman baik, bermoral, dan berakhlak mulia. Karena sahabat yang baik pasti akan berbuat baik kepada anak kita atau minimal akan memberikan pengaruh yang baik kepada anak kita. Contohnya, bila anak kita bergaul dengan teman yang merokok, kemungkinan besar dia akan merokok juga. Atau setidaknya dia tidak dirugikan karena asap rokok.

**Sistem pengajaran:**

- a. Memperkenalkan anak-anak sejak dini dengan lingkungan Islami dan komunitas yang baik.
  - b. Membantu mereka untuk menemukan teman-teman yang shalih selagi mereka masih kecil.
  - c. Memilihkan sekolah yang terbaik semampunya
  - d. Berusaha untuk mencoba mengenal teman-teman anak kita dan membuatnya nyaman.
  - e. Menumbuhkan keterbukaan antara orang tua dengan anak-anak dengan tujuan mereka terbiasa untuk bercerita tentang apa yang mereka alami di luar rumah.
  - f. Mengetahui dan memperoleh pemahaman yang luas terkait pergaulan anak dan teman-temannya saat sudah memasuki usia remaja.
  - g. Membina hubungan antara orang tua dan saudara dengan penuh cinta dan kasih sayang di rumah sehingga anak menganggap keluarga menjadi prioritas utama yang sangat penting baginya.
11. Mengajarkan adab bergaul dengan lawan jenis (Choiriyah & Al Atsary, 2021)

Agama Islam sangat memperhatikan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan wanita sehingga diharapkan dapat memberikan maslahat yang sama bagi keduanya. Hal itu berbeda dengan hubungan laki-laki dan wanita pada zaman jahiliyah yang tidak dibuktikan dengan syariat yang lurus. Dan juga pergaulan bebas pada pria dan wanita misalnya seperti yang terjadi di negara-negara non muslim.

Di bawah ini yang termasuk beberapa perkara yang menjadi perhatian sebagai langkah penangkal terjadinya perbuatan zina, antara lain:

- a. Kaum wanita diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di rumahnya serta melarang mereka bertabarruj.
- b. Wanita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat dari laki-laki yang bukan mahramnya.
- c. Wanita dilarang oleh Allah untuk tidak memakai minyak wangi ketika hendak pergi ke luar rumah.

- d. Kaum mukmin diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dan menundukkan pandangannya.
- e. Seseorang dilarang oleh Allah untuk memasuki rumah orang lain terkecuali sudah mendapatkan izin.
- f. Laki-laki dilarang oleh Allah untuk tidak berkhawat (berdua-duaan) dengan wanita yang belum menjadi mahramnya.
- g. Dilarang oleh Allah untuk tidak berikhtilath (percampur-bauran) antara laki-laki dengan wanita.
- h. Wanita dilarang oleh Allah untuk tidak bersafar tanpa bersama dengan mahramnya.
- i. Laki-laki dilarang oleh Allah untuk tidak menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maupun sebaliknya.
- j. Wanita dilarang oleh Allah untuk tidak melembutkan suara saat berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya.
- k. Diperintahkan oleh Allah agar kita membersihkan semua anggota badan terhadap zina kecil.
- l. Para pemuda diperintahkan oleh Allah apabila mereka sudah mampu menafkahi lahir dan batin maka dianjurkan kepada mereka agar segera menikah.

**Sistem pengajaran:**

- a. Menerangkan kepada anak terkait adab pergaulan terutama dengan lawan jenis yang sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
  - b. Saat anak-anak menjadi remaja, kita harus sering mengajak mereka untuk mempertimbangkan makna yang sangat besar dari ketentuan syari'at tersebut.
  - c. Menjelaskan mengenai besarnya dosa berzina, dampak buruk serta azab besar yang akan diterima di dunia maupun di akhirat.
  - d. Menjelaskan tentang fitnah kemaluan yang merupakan salah satu ujian terbesar bagi manusia.
12. Menumbuhkan kepercayaan diri dengan adab dan berpenampilan Islami (Choiriyah & Al Atsary, 2021)

Sifat percaya diri adalah hal penting yang harus dimiliki pada anak-anak, meski berbeda dari kebanyakan orang. Agar kelak anak tetap percaya diri menerapkan adab dan penampilan Islami. Jika tidak, karena jiwanya yang lemah anak-anak mungkin mudah terhanyut oleh arus lingkungan setelah remaja serta semakin luas dan bebas pergaulan mereka. Oleh sebab itu, bimbing dan didiklah anak kita agar bertanggung jawab, jujur, berani, mandiri, suka menolong, tidak merasa kerdil, dapat mengendalikan amarah serta senang dengan keutamaan jiwa yang baik lainnya. Beberapa sifat-sifat yang harus ditanamkan pada anak-anak yang hanya dapat dicapai dengan mengobati sifat yang berlawanan seperti takut dengan manusia serta minder dan tidak percaya diri.

Hindarilah kasus-kasus berikut yang bisa memicu munculnya rasa minder dan rendah diri yang terdapat pada anak, di antaranya:

- a. Pilih kasih
- b. Hinaan dan celaan
- c. Dimanja berlebihan
- d. Cacat jasmani dan kemiskinan
- e. Penakut

**Sistem pengajaran:**

- a. Sejak dini, membiasakan anak dengan adab dan penampilan islami.
- b. Memuji dan mendoakan anak ketika mereka melakukannya dengan senang hati.
- c. Mendorong mereka untuk melakukan kebaikan sebab mereka ingin mengejar keridhaan Allah daripada mendapat ridha manusia.
- d. Menanamkan keberanian pada anak dengan cara yang positif dan berusaha menghilangkan sifat penakut.
- e. Menumbuhkan rasa percaya diri dengan kalimat atau kata-kata yang positif.
- f. Mendorong anak untuk berani menyuarakan pendapat mereka dan mempertahankan prinsip mereka.
- g. Melatih anak untuk bersosialisasi dengan cara yang sehat dan terbuka, bukan beban.

13. Membimbing anak untuk memahami hakikat cinta dengan benar (Choiriyah & Al Atsary, 2021)

Membimbing anak-anak untuk memahami arti cinta sejati adalah salah satu aspek tarbiyah jinsiyyah yang sangat penting. Hati dan perasaan adalah atribut atau perhiasan yang telah diberikan Allah kepada manusia. Dengannya, seseorang dapat merasakan indahnya cinta. Hal tersebut tidak hanya sebagai tantangan baginya, tetapi juga menjadi anugerah. Seseorang akan memiliki banyak keberuntungan jika mereka dapat menemukan dan meletakkan cinta mereka dengan benar.

Seseorang tanpa adanya cinta adalah orang yang berkarakter kasar, keras hati dan tanpa adanya kemuliaan apapun. Tetapi membatasi makna cinta hanya terwujud pada cinta yang benar serta yang dilarang adalah suatu tindakan kebodohan dan penyimpangan. Mencintai seseorang yang dilarang merupakan bagian dari cinta. Bahkan cinta tersebut menjadi yang paling sempit dan sangat berbahaya. Karena cinta buta dapat menyebabkan seseorang murtad dan meninggalkan agamanya, menghalalkan syirik dengan segala cara seperti mengunjungi dukun dan tukang sihir, berani untuk bunuh diri, mengikuti ajakan setan menuju zina, melanggar hukum halal dan haram, dan melanggar ketaatan kepada Tuhan.

Mengobati penyakit al-'isyq bukanlah sesuatu yang mudah kecuali kita mengetahui bagaimana cara menangkalnya. Berikut ini obat atau terapi untuk penyembuhannya, sebagai berikut:

- a. Sabar dan ikhlas kembali kepada Allah SWT.
- b. Berdoa, Berserah diri, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- c. Menahan atau menundukkan pandangan.
- d. Mengingat adanya kematian.
- e. Menjauh atau menjaga jarak dengan orang yang dicintainya.
- f. Menyibukkan diri atau melakukan segala sesuatu yang bermanfaat
- g. Menikah, walaupun tidak bersama dengan orang yang dicintainya
- h. Rutin menghadiri majelis ilmu
- i. Menghilangkan sifat ambisi, yang bersamaan dengan sifat keras.

**Sistem pengajaran:**

- a. Sebaiknya orang tua memberikan contoh teladan yang baik dalam hal mengaplikasikan rasa cinta yang baik dan benar.
- b. Membimbing seorang anak untuk memprioritaskan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya.
- c. Terus berusaha secara bertahap untuk memberi pengertian dan pemahaman terkait cinta yang benar.
- d. Mengajak dan mendekatkan anak-anak pada majelis ilmu.
- e. Menjelaskan terkait dampak serta bahaya dari cinta buta serta dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari kejadian di sekitar kita.
- f. Melatih seorang anak untuk melakukan segala aktivitas yang bermanfaat guna mengisi waktu senggangnya.
- g. Sejak dini, menanamkan pada anak bahwa manusia yang layak di jadikan idola dan panutan ialah para rasul dan orang-orang shalih.
- h. Mengingatkan anak supaya tidak mengikuti opini orang-orang yang memperbolehkan al-'isyq.
- i. Menghimbau anak-anak supaya tidak membiarkan pamer kecantikan, tabarruj, atau dengan sengaja menunjukkan pesona untuk memikat lawan jenisnya.

**Peran Orang Tua**

Di bawah ini beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua dalam mencegah kekerasan seksual, antara lain: (Sukiman, 2017)

1. Meningkatkan hubungan kekeluargaan yang hangat dan erat
2. Mengajarkan prinsip agama dan norma sosial yang berlaku
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan seks usia dini
4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait dunia digital dan kesehatan reproduksi
5. Mengetahui dan mengenali teman-teman anak (di lingkup masyarakat, sekolah, dan lain-lain)

6. Meluangkan dan menghabiskan waktu bersama untuk melakukan kegiatan
7. Melibatkan seorang anak dalam membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan merencanakan kegiatan keluarga
8. Membantu dan mendampingi anak saat sedang mengalami kesulitan
9. Berdiskusi dan berkomunikasi dengan anggota keluarga secara intens
10. Mendidik dan menasihati anak agar selalu waspada terhadap kekerasan seksual saat sedang sendiri
11. Meningkatkan pengawasan secara intens pada setiap waktu

Adapun terdapat peran orang tua dalam mengatasi anak yang telah mengalami kekerasan seksual, diantaranya: (Sukiman, 2017)

1. Memberikan rasa aman kepada anak
2. Memberikan semangat dan memotivasi mereka untuk dapat membangun masa depan
3. Merangkul dan mendampingi mereka saat menghadapi kesulitan
4. Memperhatikan kebutuhan anak akan makanan yang sehat dan memberikan perhatian serta kasih sayang
5. Meningkatkan harga diri anak dengan menghargai perubahan yang baik (positif)
6. Mengidentifikasi tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual
7. Menentukan dan memutuskan hubungan antara anak dan pelaku kekerasan seksual
8. Menemukan dan menghubungi lembaga atau tenaga ahli yang menangani kekerasan seksual pada anak
9. Mengalihkan fokus anak pada aktivitas yang disukai sesuai minat dan bakatnya
10. Bekerja sama dengan sekolah untuk memecahkan permasalahan anak.

### **Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Adapun dampak dari terjadinya kekerasan seksual terbagi menjadi 2, sebagai berikut: (Novrianza & Santoso, 2022)

1. Akibat psikis kekerasan seksual sangat terlihat dengan jelas oleh orang-orang terdekat dengan korban karena anak tersebut akan berperilaku dan menunjukkan sikap yang tidak biasa. Orang-orang terdekat korban dapat mengetahui dari beberapa hal seperti hilangnya nafsu makan pada anak, kurangnya semangat dan keinginan untuk sekolah, menjadi introvert dan menghindari orang lain, takut dengan orang baru, serta makin parah nya hingga mengalami trauma jika melihat sesuatu atau tempat yang mengingatkan pada peristiwa yang telah dialami oleh korban. Tidak seperti orang dewasa, anak-anak memiliki psikis yang lebih rentan dan lemah daripada orang dewasa. Anak-anak yang belum tahu tentang seksualitas tentu tidak akan mengerti apa yang mereka alami, bahkan tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual.
2. Korban secara fisik umumnya dapat mengalami beberapa hal berikut ini:

- a. Kesulitan tidur
- b. Sakit kepala
- c. Kehilangan nafsu makan
- d. Sakit di area kemaluan
- e. Resiko tertular penyakit menular
- f. Luka lebam yang disebabkan oleh tindakan tersebut
- g. Korban hamil dikarenakan hubungan seksual tersebut

### **Sanksi Pidana Kekerasan Seksual**

Sanksi pidana berlaku untuk anak dan orang dewasa, apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum yang membantu dan menguntungkan bagi anak. Jika kejahatan seperti pelecehan seksual terjadi maka sanksi pidana ini diterapkan. Undang-Undang belum mengatur anak yang melakukan pelecehan seksual. Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam pasal itu menjelaskan bahwa setiap orang dilarang mengancam kekerasan atau melakukan kekerasan, serta segala bentuk kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul (Mahayanti & Landra, 2019).

Menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap individu yang diidentifikasi telah melanggar Pasal 76 E akan dikenakan denda sebesar maksimal lima milyar rupiah serta pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun. (Mahayanti & Landra, 2019) Pelaku kejahatan seksual yang merupakan pengasuh anak, pendidik, wali, dan orang tua, pidananya akan ditambah sepertiga atau setengah dari ancaman pidana yang seharusnya diterima. Dalam peradilan anak yang tertuang dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk masih dalam bentuk janin (Mahayanti & Landra, 2019.)

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertera dalam No. 11 Tahun 2012 menerangkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi tiga kategori yakni anak yang memiliki konflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. (Mansari, 2018) Konsep Restorative Justice merupakan salah satu cara terbaik untuk melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang juga diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 UU SPPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Mansari, 2018) Alternatif penerapan keadilan dan diversifikasi tersebut guna untuk mengurangi jumlah narapidana anak. (Mansari, 2018) PERMA 4 Tahun 2014 menjelaskan bahwa keberlakuan diversifikasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan berumur dua belas tahun namun belum mencapai umur delapan belas tahun atau bahkan yang telah kawin tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun. (Satriani, n.d.) Setelah anak berusia 18 tahun, dia dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Seorang anak akan dimintai pertanggung jawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan selama setengah dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana sudah

berumur di atas 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun.(Satriani, n.d.) Jika seorang anak diancam pidana penjara seumur hidup dan hukuman mati, penjara dapat dijatuhkan paling lama sepuluh tahun.(Satriani, n.d.) Dalam Restorative Justice, para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan masalah terkait bagaimana penyelesaian terhadap dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut dengan cara yang bermanfaat serta demi kepentingan di masa mendatang (Satriani, n.d.).

Restorative Justice bersifat menyatukan peradilan pidana dengan konteks sosialnya serta menekankan pada isolasi tertutup. Keadilan restorative mengacu pada empat komponen perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain: pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Persyaratan restorative justice harus melibatkan seseorang yang berkriteria sebagai berikut: (Senewe et al., n.d.)

1. Adanya pernyataan bersalah dari pelaku
2. Adanya persetujuan dari korban
3. Adanya persetujuan dari lembaga sosial
4. Adanya persetujuan dari pihak yang berwenang (aparatus hukum)
5. Adanya dukungan dari masyarakat setempat
6. Adanya keterangan tindak pidana yang tidak dilakukan berulang kali

## **KESIMPULAN**

Islam menganggap seksualitas sebagai salah satu aspek kehidupan yang paling penting, sehingga memberikan aturan dan arahan kepada manusia terkait dengan masalah seksual. Dalam perspektif agama Islam, pendidikan seksual bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru melainkan berkaitan erat dengan pendidikan akhlak, akidah, dan ibadah. Meskipun sebagian orang menganggap remeh dan enteng terhadap pendidikan seksual. Namun, dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak baik anak sebagai korban maupun pelaku menjadi perhatian khusus. Oleh sebab itu, para orang tua wajib mengajarkan dan menanamkan pada anak sejak dini mengenai pendidikan seksual.

Pendidikan seksual bertujuan untuk menerangkan tentang banyak hal seperti interaksi antara anak laki-laki dan perempuan dalam perkembangan biologis ataupun alat reproduksi. Selain itu, juga membahas bagaimana membekali anak dengan ketrampilan untuk memilih tindakan yang akan diambil, menumbuhkan kepercayaan diri, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak untuk menentukan sikap saat menghadapi situasi dan kondisi.

Berdasarkan kasus di atas, beberapa poin penting yang harus disampaikan dan ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak sejak dini dalam pendidikan seksual, sebagai berikut:

1. Mengenalkan dan menjelaskan bagian tubuh sensitif beserta fungsinya (yang tidak boleh dilihat dan disentuh)



2. Mengajarkan tentang konsep perbedaan gender atau jenis kelamin
3. Mengajarkan dan menanamkan pendidikan agama
4. Menanamkan sifat malu pada anak
5. Membatasi aktivitas anak untuk melihat seperti televisi, video, gambar dan lain sebagainya
6. Mengetahui dan memilihkan pergaulan teman sebaya dan lingkungan
7. Berusahalah untuk mencoba menjauhkan gadget dari anak
8. Menumbuhkan kepercayaan antara anak dengan orang tua
9. Mengajak anak untuk berdiskusi santai tapi serius terkait dengan pendidikan seksual
10. Berusaha untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan sang anak dan menasihati apabila sang anak melakukan kesalahan

Sanksi bagi setiap individu yang diidentifikasi telah melanggar Pasal 76 E maka dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjaskan bahwa akan dikenakan denda sebesar maksimal lima milyar rupiah serta pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun. Namun, apabila pelaku kejahatan seksual tersebut merupakan pengasuh anak, pendidik, wali, dan orang tua, pidananya akan ditambah sepertiga atau setengah dari ancaman pidana yang seharusnya diterima. Dalam kasus di atas dapat diberlakukannya restorative justice ataupun diversifikasi apabila terpenuhi syarat, sebagai berikut : *Pertama*, adanya pernyataan bersalah dari pelaku, *Kedua*, adanya persetujuan dari korban, *Ketiga*, adanya persetujuan dari lembaga sosial, *Keempat*, adanya persetujuan dari pihak yang berwenang (aparatus hukum), *Kelima*, adanya dukungan dari masyarakat setempat. *Keenam*, keterangan tindak pidana yang tidak dilakukan berulang kali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Trinita, Riswandi, & Sofia, A. (2017). Pendidikan Seksual Anak Usia Dini: Aku dan Diriku. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2).
- Athaya, D. D., & Apriyani, N. W. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(4), 910-921.
- Azzahra, Q. M. (2020). Pendidikan Seksual Bagi Anak Usia Dini : "My Bodies Belong To Me." *Early Childhood: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 77-86.
- Choiriyah, U. I., & Al Atsary, A. I. (2021). *Tarbiyah Jinsiyyah : Pendidikan Seksual bagi Anak dan Remaja dalam Islam*. Pustaka Al-Khoir.
- Dewi, N. C. (2019). Keluarga Sebagai Madrasah Pertama dan Optimalisasi Fungsi Edukatif Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 5(1), 66-72.
- Hartati, M. S. (2021). *Parenting Pendidikan Seks (Kesehatan Reproduksi Untuk Masa Depan Gemilang)*. K-Media.

- Kasmini, L., Novita, R., & Fajriah, N. (2016). *Desain Pembelajaran Pendidikan Seks Bernuansa Islami Untuk Anak Usia Dini*. Bandar Publishing.
- Kompas.com. (n.d.). *Kisah Pilu Bocah TK Dicapuli 3 Anak SD di Mojokerto, Korban Alami Trauma hingga Luka di Luar Kelamin*. Retrieved January 20, 2023, from <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/20/111653278/kisah-pilu-bocah-tk-dicapuli-3-anak-sd-di-mojokerto-korban-alami-trauma>
- Mahayanti, N. M. A. D., & Landra, P. T. C. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(2), 1–17.
- Mansari. (2018). *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak*. Zahir Publishing.
- Marhayati, N. (2021). Pendidikan Seks bagi Anak dan Remaja Perspektif Psikologi Islam. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 21(1), 45–61.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Novrianza, & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53–64.
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Rahmawati, R. (2020). Nilai dalam Pendidikan Seks bagi Anak Usia Dini. *Islamic EduKids*, 2(1), 25–39.
- Satriani, R. V. (n.d.). *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Retrieved June 22, 2017, from <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Senewe, N. P., Mohede, N., & Dkk. (n.d.). *Penyidikan Pelaku Anak yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*.  
file:///D:/Downloads/jak\_lexprivatum,+Nadya+Pretty++Senewe (5).pdf
- Simanjuntak, E. (2022). Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis. *Integritas: Jurnal Teologi*, 4(2), 116–126.
- Sukiman. (2017). *Seri Pendidikan Orang Tua : Melindungi Anak dari Kekerasan Seksua*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suratman, & Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Susfita, N. (2018). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia ( Studi Kasus di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Besar). *Nurani: Jurnal Kajian*

*Syari'ah Dan Masyarakat, 18(2), 195-214.*

Utamadi, G., & Utamadi, P. (2001). *Pelecehan Seksual ? Hiiii... Seraam ! Kompas.*

Yuningsih, S. A., Wiji, R. N., & Nadia, F. (2023). *Pendidikan Seksualitas Pada Daur Kehidupan.* CV. Eureka Media Aksara.